

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih sebulan mewawancarai tiga informan tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung menghasilkan pendapat yang beragam.

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung.
 - a. Mengenai batas waktu 30 hari adalah batas waktu maksimal dan para mediator memaksimalkan waktu tersebut apabila dirasa kurang.
 - b. Mengenai kewajiban menghadiri mediasi para pihak wajib hadir dalam proses mediasi apabila tidak hadir maka dianggap tidak bertitikad baik.
 - c. Mengenai itikad baik beserta sanksinya pada Pengadilan Agama Tanjung tidak ada yang tidak bertitikad baik sejauh PERMA diterapkan.

Berdasarkan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengenai batas waktu mediasi yang diatur pada Pasal 3 Ayat (6), mengenai kewajiban menghadiri mediasi diatur pada Pasal 6 Ayat (1)

sampai (4), begitupun mengenai itikad baik menempuh mediasi di atur pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2), adapun sanksinya diatur pada Pasal 22 Ayat (1) sampai (5).

2. Kendala dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung, adapun kendalanya antara lain:
 - a. Kurangnya tenaga mediator pada Pengadilan Agama Tanjung yang hanya ada tiga orang.
 - b. Fasilitas ruangan mediasi yang tidak representatif.
 - c. Para pihak yang enggan untuk berdamai dalam proses mediasi, dikarenakan masalah bertahun-tahun dan kompleks.

Mengenai proses mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung belum bisa berjalan secara maksimal, hal-hal yang menjadi kendala adalah, Segi waktu pelaksanaan mediasi 30 hari yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan hal ini dianggap kontraproduktif dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Kurangnya tenaga mediator pada Pengadilan Agama Tanjung yang hanya ada tiga orang mediator Hakim sekaligus Hakim pemeriksa perkara, hal tersebut tidak sebanding dengan perkara yang masuk dan Hakim pemeriksa dituntut juga untuk menyelesaikan perkara dibawah satu bulan. Sarana dan fasilitas yang dianggap kurang memadai, karena ruangan

mediasi yang harus berbagi dengan ruangan Hakim. Para pihak yang enggan untuk berdamai dalam proses mediasi, dikarenakan masalah bertahun-tahun yang ditahan sehingga jalan terakhirnya adalah membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama.

Tidak adanya kesadaran masyarakat tentang mediasi, yang mana tujuan mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Pada proses mediasi ini dianggap mereka sebagai formalitas saja, sehingga mereka seakan tidak peduli akan adanya mediasi tersebut dan Seharusnya Pengadilan Agama Tanjung memberikan sosialisai mengenai aturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

B. Saran

Dibagian akhir ini, penulis memberikan saran yang terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung sebagai berikut :

1. Proses mediasi hendaknya dilaksanakan secara optimal dan cepat karena untuk menghindari waktu yang terbuang sia-sia dan rasa jenuh dari para pihak yang bersengketa, selain itu proses mediasi yang terlalu lama akan memakan biaya yang cukup banyak. Mediator hendaknya bekerja secara optimal dan maksimal dalam proses mediasi agar tercapainya keberhasilan dalam proses mediasi walaupun dari segi fasilitas yang terbatas dan masyarakat diharapkan paham mengenai mediasi dan bersungguh-sungguh dalam proses mediasi tidak menganggap hal yang formalitas saja.
2. Perlunya bagi pihak Pengadilan Agama Tanjung untuk menambah menambah Mediator dari luar Pengadilan yang sudah memiliki sertifikat mediator untuk terciptanya proses mediasi yang optimal agar tidak menambah kinerja Hakim pemeriksa perkara yang juga sebagai mediator Hakim. Dari hal tersebut mediasi dapat juga dilaksanakan ditempat yang nyaman bagi para pihak selain di ruang mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung yang terbatas dan berbagi dengan ruangan Hakim. Kepada para pihak agar lebih patuh terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi.